

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/170/082023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - bahwa Sdr. Indrajid Nurmukti, NPK 143420581, Asisten
 Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Deputi Bidang
 Komunikasi telah mengajukan surat permohonan
 mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat
 tertanggal 27 Juni 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr. Indrajid Nurmukti untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

 Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/269/102020 tentang Pengukuhan Pejabat Struktural;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 143420581

nama : Indrajid Nurmukti

tempat, tanggal lahir : Bogor, 21 Agustus 1981

jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan

Antar Lembaga

unit kerja : Deputi Bidang Komunikasi

grade/golongan : 16/X

masa kerja golongan : 18 tahun 3 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 18 tahun 3 bulan

masa kerja keseluruhan : 18 tahun 3 bulan

gaji pokok : Rp. 6.630,000,00 (enam juta

enam ratus tiga puluh ribu

rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
 bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya. Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN